

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Menurut pandangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Demak dalam Putusan Nomor : 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk, campur tangan orang tua dalam kehidupan rumah tangga anak sebenarnya diperbolehkan, asalkan dilihat dari sejauh mana keterlibatan tersebut. Meskipun intervensi orang tua tidak secara terus terang disebut sebagai alasan perceraian dalam aturan yang ada, situasi seperti ini bisa dianggap sebagai bentuk pertengkaran yang terus-menerus sehingga membuat hubungan suami istri tidak mungkin kembali harmonis.
2. Menurut hukum islam intervensi orang tua dalam rumah tangga anak diperkenankan selama memberikan manfaat serta dampak positif, Serta tetap sejalan dengan ajaran agama dan aturan dalam kehidupan berumah tangga. Namun, Putusan Majelis Hakim dalam perkara cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Demak Nomor : 551/Pdt.G/2023/PA.Dmk, intervensi yang dilakukan justru menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga anak, serta tidak sejalan dengan ajaran Islam dalam pelaksanaannya, sehingga memicu permasalahan yang pada akhirnya berujung pada perceraian.

B. Implikasi

Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman bagi para orang tua mengenai cara yang tepat dalam menyikapi rumah tangga anaknya

secara positif. Hal ini tercermin dari adanya upaya untuk memberikan edukasi terkait peran dan batasan orang tua, sehingga mereka tidak secara langsung ikut campur dalam urusan internal rumah tangga anak, melainkan bersikap bijak dan mendukung dari luar.

Dengan adanya hasil penelitian ini, dapat digunakan sebagai motivasi orang tua yang anaknya sudah berumah tangga untuk terus memberikan bimbingan dan nasihat karena Keberadaan orang tua tidak bisa diabaikan karena merekalah yang telah melahirkan dan membesarkan anaknya dan salah satu jalan menuju surga adalah keridhoan orang tua. Selain itu juga dapat menjadi inspirasi bagi calon calon mertua yang lain untuk menambah wawasan supaya menjadi mertua yang memberikan aura positif bagi keluarga anaknya kelak.

C. Saran – Saran

1. Untuk suami istri yang tengah mengalami konflik rumah tangga dan ingin mencari nasihat dari orang tua, sebaiknya menerapkan pola curhat silang. Artinya menantu lebih disarankan untuk berbagi keluh kesah atau meminta pendapat kepada mertua daripada kepada orang tua kandung, guna menghindari potensi kesalah pahaman.
2. Untuk orang tua yang diminta pendapat saat anaknya mengalami persoalan rumah tangga, penting untuk bersikap netral dan tidak memihak, bahkan terhadap anak sendiri. Sikap adil ini diperlukan agar solusi yang diberikan benar-benar mengarah pada penyelesaian terbaik.

3. Hakim di Pengadilan Agama yang menangani perkara perceraian akibat intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya yang berlebihan diharapkan tetap berlaku adil dalam mengambil keputusan, Selaras dengan hukum positif dan ketentuan peraturan yang berlaku.